

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri yang diakui secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat timbul karena adanya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh tidak dilaksankannya hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, seperti ketidakharmonisan, perselisihan, kesalahpahaman, perselingkuhan, tidak adanya komitmen, penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi. Jika pasangan suami isteri sudah sudah tidak sepeham atau sering berselisih sehingga tidak ada solusi yang ditemukan atau sudah dapat disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan.

Perceraian bukan perbuatan hukum yang dilarang, tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Apabila dengan mempertahankan pernikahan dampaknya lebih banyak merugikan daripada manfaat dan kebaikan, maka perceraian itu diperbolehkan. Oleh karena itu Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, namun tidak juga mempermudah perceraian terjadi. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan suatu perceraian.

Konsekuensi yang terjadi akibat dari perceraian orang tua yaitu menimbulkan kewajiban bagi orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, orang tua wajib memelihara, menjaga, dan melindungi anak-anaknya hingga dewasa. Maka kewajiban memberi nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggungjawab Bapak hingga anak mencapai usia dewasa, walaupun kedudukan hak asuh anak berada dibawah pemeliharaan Ibu.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak merupakan salah satu Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Provinsi (PAMAP), dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958. Pada tahun 1984 terbentuk cabang Pengadilan Tinggi Agama di Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 dengan wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Daerah tingkat I Kalimantan Barat, pada awalnya beroperasi pada tahun 1984 berkantor di Jalan Imam Bonjol hingga tahun 1986. Pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1986 gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pindah dan beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 252, dengan demikian setelah bangunan baru tersebut diresmikan, maka seluruh aktifitas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpindah ke kantor yang baru sampai sekarang.

Dalam kaitan disini, maka yang akan dibahas adalah putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara cerai talak dengan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk, dengan data masing-masing sebagai berikut :

1. Pemohon (Terbanding) : umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, dan
2. Termohon (Pembanding) : umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak.

Dalam kasus perceraian disini, diketahui bahwa Suami selaku Pemohon berumur 45 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Kota Singkawang. Sedangkan Ibu selaku Termohon Perceraian berumur 52 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir Strata III, bertempat tinggal di Kota Pontianak. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : CALS, perempuan, umur 22 tahun; BWPS, laki-laki, umur 19 tahun; dan ATAS, perempuan, umur 15 tahun.

Pada perkara cerai talak yang terjadi diketahui bahwa Suami selaku Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama Mempawah, dan diketahui bahwa tanggapan Ibu selaku Termohon menerima permohonan cerai talak dari Suami (Pemohon). Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut Isteri (Termohon) mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan tujuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menambah nominal dari nafkah anak, Isteri (Termohon) merasa keberatan dengan jumlah besaran nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan karena gajinya sendiri saat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Pontianak mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon (Isteri).

Dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah pada Tingkat Pertama perkara cerai talak Nomor : 590/Pdt.G/2018/PA.Mpw mengadili dan memutuskan Bapak membayar Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 dan *Mut'ah* berupa gelang emas seberat 10 gram dengan kadar 22 karat, serta menanggung dan berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,00 kepada kedua anaknya setiap bulan sampai mereka mencapai usia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% yaitu sebesar Rp 150.000,00 setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan kekurangannya ibu juga ikut memikul tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, untuk hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) berada dibawah asuhan ibu kandung.

Dengan dikabulkannya permohonan banding oleh Isteri (Termohon), maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tingkat Banding perkara cerai talak Nomor : 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. Dengan mengadili sendiri, memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah pada Tingkat Pertama perkara cerai talak Nomor : 590/Pdt.G/2018/PA.Mpw, dan membebaskan Bapak untuk membayar Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 dan *Mut'ah* berupa gelang emas seberat 10 gram dengan kadar 22 karat, serta menanggung dan berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 kepada kedua anaknya setiap bulan sampai mereka mencapai usia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 15% yaitu sebesar Rp 300.000,00 setiap tahunnya diluar

biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan kekurangannya ibu juga ikut memikul tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya dan memutuskan hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) berada dibawah asuhan ibu kandung.

Mengacu pada kewajiban Bapak sebagai ayah kandung yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya setelah perceraian berdasarkan besaran biaya nafkah yang diputuskan oleh pengadilan tanpa perlu diminta dan dipaksa. Pada kenyataannya Bapak melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi dan memenuhi nafkah anak setelah perceraian seperti yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach*). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti kasus yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN BAPAK ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR : 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan tersebut adalah sebagai

berikut : **“Faktor Penyebab Bapak Tidak Melaksanakan Kewajiban Untuk Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban Bapak atas nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab Bapak tidak melaksanakan kewajiban atas nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Bapak yang tidak melaksanakan kewajiban atas nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan.
4. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu/Wali untuk memaksa Bapak melaksanakan kewajiban atas nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang bisa menjadi manfaat penelitian dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan pemahaman dalam mengembangkan kajian Ilmu Hukum. Khususnya Hukum di bidang Keperdataan tentang Pelaksanaan Kewajiban Bapak Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa atau pun penulis lain dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang keperdataan dengan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Serta diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau solusi bagi para pihak yang telah bercerai tentang kewajiban orang tua dan hak seorang anak setelah perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perceraian menurut Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, “Perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan isteri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.”¹

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”² Lebih jelasnya dapat diperhatikan penjelasan Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, sebagai berikut :

Pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai di muka pengadilan, hal utama yang harus dilakukan adalah memilih kewenangan absolute dan relatif pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka, jika pasangan suami istri tersebut pada saat menikah tunduk pada aturan hukum agama Islam, maka penyelesaian perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama tetapi apabila mereka tunduk pada aturan hukum agama selain Islam maka penyelesaian perceraianya dilakukan di Pengadilan Negeri.³

Dengan putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri, maka menimbulkan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, hal tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;**
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang, halaman 105.

- c. **Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.**⁴

Terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut dijelaskan oleh Sudarsono dalam bukunya sebagai berikut :

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuannya. Baik bapak atau ibu si anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Baik pemeliharaan dan pendidikan, keduanya harus mendapat perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberi hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tertuang dalam amar putusan yaitu, mengadili dan menghukum Bapak untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 dan *Mut'ah* berupa gelang emas seberat 10 gram dengan kadar 22 karat, serta menghukum Bapak untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama BWPS, umur 19 tahun 5 bulan dan ATAS, umur 15 tahun 7 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 15% yaitu sebesar Rp 300.000,00 setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit.* Pasal 41.

⁵ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 188.

kesehatan. Sedangkan kekurangan menjadi tanggungjawab Ibu, serta hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) berada dibawah asuhan Ibu.

Pengertian hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁶ Dalam pengertian sederhana, hadhanah artinya pengasuhan atau pemeliharaan anak yang masih belum mencapai usia 21 tahun atau usia dewasa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : **“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”**⁷

Kewajiban Bapak memberi nafkah anak juga cukup jelas tertuang pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : **“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”**⁸

Hadhanah biasanya jatuh pada ibu dan putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, halaman 293.

⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

⁸ *Ibid.* Pasal 156 huruf (d).

menghalangi ayah berhubungan dengan anaknya.⁹ Hal yang serupa juga diungkapkan Soemiyati dalam bukunya, sebagai berikut :

Apabila terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggungjawab ayahnya.¹⁰

Mengenai besaran biaya nafkah anak setelah perceraian yang ditetapkan oleh Pengadilan, Sudarsono menjelaskan di dalam bukunya, sebagai berikut :

Besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyak tanggungjawab lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disampingkan apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹¹

2. Kerangka Konsep

Kewajiban Bapak terhadap nafkah anak setelah perceraian merupakan akibat hukum yang timbul dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, yang mana Bapak berkewajiban memberikan nafkah berupa biaya

⁹ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, halaman 166

¹⁰ Soemiyati, 2001, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 103-104.

¹¹ Sudarsono. *Loc.Cit.*

pemeliharaan, pendidikan, dan penghidupan bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun hingga anak-anak tersebut memiliki kemampuan untuk menanggung biaya hidup dan mengurus dirinya sendiri.

Nafkah anak setelah perceraian merupakan bentuk dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Bapak kepada anak-anaknya sesuai dengan besaran biaya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan, yang dibebankan kepada Bapak berdasarkan penghasilan, kemampuan, dan kesanggupan Bapak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang baik, dan biaya kehidupan anak yang menjadi tanggungjawab orang tua hingga anak tersebut dewasa.

Putusan Pengadilan merupakan putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang saling berperkara. Dalam putusan Pengadilan kasus perceraian tersebut menetapkan besaran biaya nafkah anak yang harus Bapak berikan kepada anak-anaknya setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan perbuatan Bapak yang tidak melaksanakan kewajiban menafkahi anaknya setelah perceraian dengan semestinya,

dengan demikian mengakibatkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada akhirnya dilalaikan oleh Bapak. Perilaku ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach*).

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya itu harus diuji dengan secara empiris.¹² Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis terlebih dahulu merumuskan Hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut : **“Bahwa Faktor Penyebab Bapak Tidak Memenuhi Tanggungjawab Untuk Memberikan Nafkah Atas Anak Pasca Perceraian Sesuai Dengan Putusan Pengadilan, Karena Tidak Adanya Rasa Tanggung Jawab Terhadap Anak-Anaknya.”**

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.¹³

¹² Moh Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 182.

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 43

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yakni meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.

3. Data dan Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan

¹⁴ *Ibid.* halaman 45.

mengadakan kontak langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak serta para pihak yang berperkara yaitu Ibu selaku Termohon dan Bapak selaku Pemohon.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek dalam penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Orang Tua yang bercerai, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
2. Ibu selaku Termohon Perceraian
3. Bapak selaku Pemohon Perceraian

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan registrasi Nomor: 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. Tahun Penelitian 2021)

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi, yang mengatakan bahwa : **“Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka di pergunakan sampel total”**.¹⁵

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, halaman 125.

1. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak = 1 Orang
2. Ibu selaku Termohon Perceraian = 1 Orang
3. Bapak selaku Pemohon Perceraian = 1 Orang

6. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Kualitatif, data yang terkumpul berupa data yang terdiri dari kata-kata yang digambarkan secara lengkap dan dilakukan pengolahan kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Yakni meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap narasumber adalah melalui teknik komunikasi langsung yang berupa wawancara (*interview*) kepada pihak yang berperkara selaku responden.